BUPATI BONE BOLANGO

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 176 /KEP/BUP.BB/100/2009

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SMK NEGERI 1 BONE RAYA KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya Pelayanan dibidang Pendidikan yang dapat menghasilkan generasi yang berkualitas yang memiliki wawasan iptek dan seni yang berdasarkan imtaq yang ada di Kabupaten Bone Bolango maka perlu dibangun SMK Negeri 1 Bone Raya yang Representatif di Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan SMK Negeri 1 Bone Raya Kabupaten Bone Bolango

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

PARAF KOORDINASI	
KABAG TAPEM	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
SEKDA	
WAKIL BUPATI	

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4060) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan SMK Negeri 1 Bone Raya Kabupaten Bone Bolango di Desa Laut Biru dengan ukuran seluas ± 20.000 M².

KEDUA : Peta lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Sepanjang tidak terdapat tumpang tindih atas status tanah, baik untuk peruntukan dan penggunaannya hendaknya terlebih dahulu diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Sebelum Melakukan Pembangunan diwajibkan membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Kepada Camat Bone Raya diwajibkan untuk memfasilitasi, menjaga dan mengamankan lokasi serta mencegah terjadinya transaksi baru terhadap lokasi yang sama.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
KABAG TAPEM	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
SEKDA	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 September 2009

BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo;
2. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Gorontalo;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango;
5. Kepala inspektorat Kabupaten Bone Bolango;
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Riset dan Tata Kota;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango;
8. Camat Camat Bone Raya;
9. Kepala Desa Laut Bru ;
10. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 173/KEP/BUP.BB/100/2009
TANGGAL : 30 September 2009
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SMK NEGERI 1 BONE RAYA KABUPATEN BONE BOLANGO

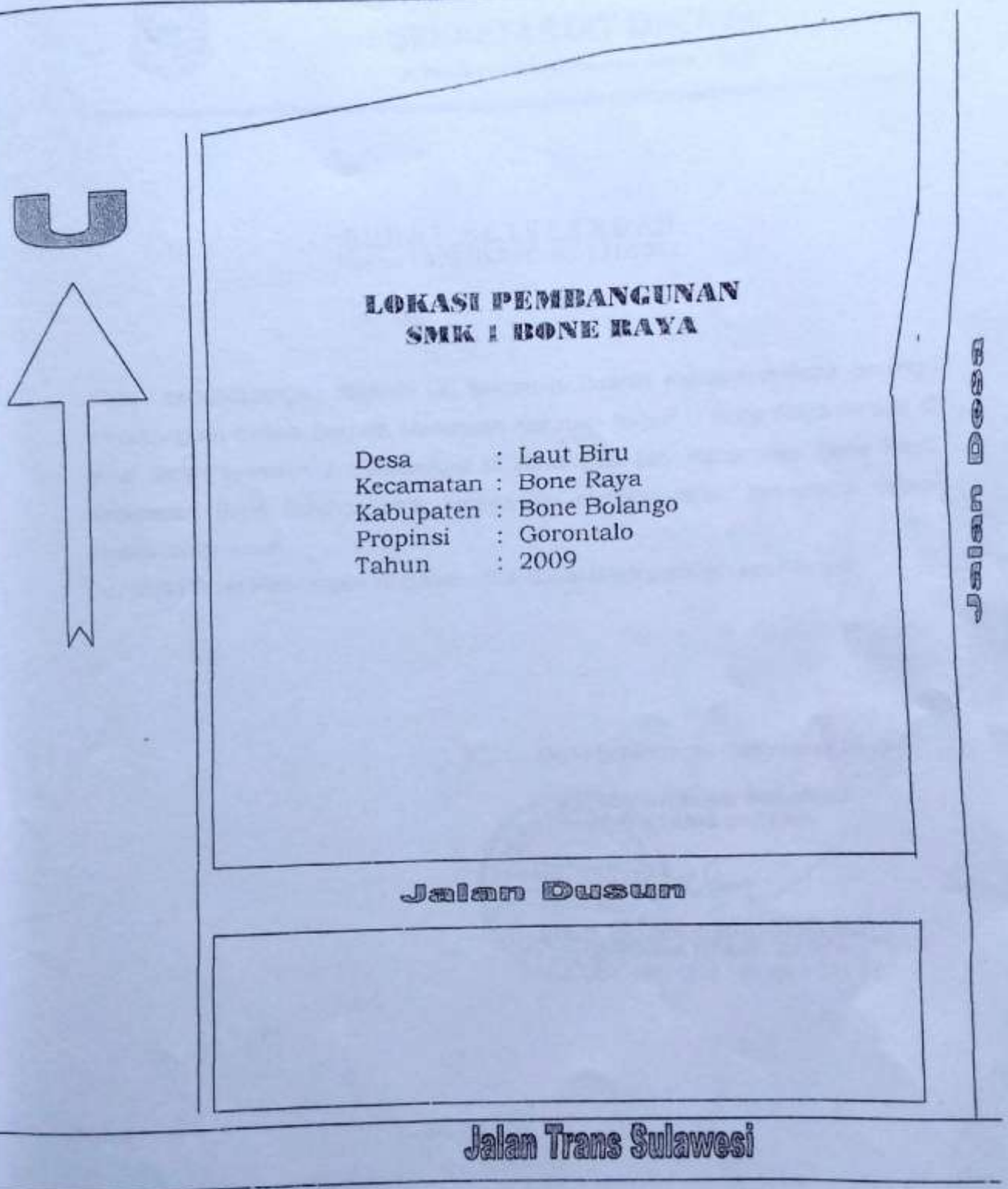

PARAF KOORDINASI	
KABAG TAPEM	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
SEKDA	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nani Wartabone Telp. (0435) 825495 Kec. Kabila KP 96183

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BONE BOLANGO
Nomor : 420/DIK-BB/SEK/024 /2009

Tentang

PEMBERIAN IZIN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN BONE BOLANGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BONE BOLANGO

Menimbang :

1. bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
2. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional seperti tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah.
3. bahwa agar Sekolah Negeri dapat melaksanakan peranan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus-menerus.
4. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir 1,2 dan 3 diatas, perlu menetapkan pemberian izin kepada penyelenggara Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
c. Undang-undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999
d. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
a. Nomor : 0886/0/1986 Tanggal 22 Desember 1986
b. Nomor : 0887/0/1986 Tanggal 22 Desember 1986
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Deapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 086/C/Kep/U/95 Tanggal 08 Mei 1995.
4. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan RI

a. Nomor : 4677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991
b. Nomor : 078/C2/U-1986 Tanggal 5 Februari 1996.

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional dari sekolah penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Bone Bolango Nomor : 420/SMK-BR/BB/06/ 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada Sekolah Penyelenggara Sekolah Negeri untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Surat Izin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Se Kabupaten Bone Boalngo sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Izin menyelenggrakan Sekolah Menengah Kejuruan negeri tersebut pada diktum pertama diatas berlaku sepanjang Sekolah Menengah Kejuruan tersebut mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar ulang setiap awal tahun Pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango.

Ketiga : Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah memperoleh Izin Operasional tersebut pada diktum pertama diatas wajib pula memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodik tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan ke Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango.

Keempat : Hal – hal lain menyangkut penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabila
Pada tanggal : 01 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bone Bolango

Drs. ZAINAL ABDI ILOLU, M.Si
Pembina Tkt.1
NIP. 1969021919901 01 001

Tembusan Yth

1. Bupati Bone Bolango (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bone Raya
3. Kepala Sekolah SMK Bone Raya
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango

Nomor : 420/DIK-BB/SEK/926/2009

Tanggal : 01 Juli 2009

No	Nama Sekolah	Alamat	Ket
1	SMK Negeri 1 Bone Raya	Jln. Trans Sulawesi	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bone Bolango

Drs. ZAINAL ABDI ILOLU, M.Si
Pembina Tkt.1
NIP. 19690219199901 01 001